

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN DALAM MELAKSANAKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN



Diajukan oleh:

Ardy Raditya Hendrawan

NPM : 130511243

Progam Studi : Ilmu Hukum

Progam Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* TERHADAP
LEMBAGA PERBANKAN DALAM MELAKSANAKAN PRINSIP
KEHATI-HATIAN**



Diajukan oleh:

Ardy Raditya Hendrawan

NPM : 130511243

Progam Studi : Ilmu Hukum

Progam Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I

Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum

Tanggal : 22 Desember 2016

Tanda tangan :

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN DALAM MELAKSANAKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 13 Januari 2017
Tempat : Ruang Dosen

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Th. Anita Christiani, S.H.,M.Hum
Sekretaris : Dr. St. Mahendra Soni I, S.H.,M.Hum
Anggota : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H.,M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX Endro Susilo, S.H., LL.M.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas karunia dan penyertaan-Nya sehingga penulisan hukum/skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Lembaga Perbankan dalam Melaksanakan Prinsip Kehati-hatian” dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat yaitu untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa adanya doa, bantuan, kritikan dan saran dari berbagai pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada pihak-pihak yang turut serta memberikan bantuan, semangat, dorongan, motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Rasa terimakasih akan disampaikan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang telah memberikan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H.,LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing akademik.
3. Bapak FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Th. Anita Christiani, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi ini yang telah memberikan banyak kontribusi dengan meluangkan waktu, memberikan saran, kritikan, motivasi dan kesabaran untuk saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Y. Sri Pudyatmoko, S.H.,M.Hum., selaku Narasumber yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Seluruh dosen, staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas kepada saya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bank Panin dan Bank Mayapadayang telah berkontribusi memberikan informasi terkait dengan penulisan skripsi ini.
8. Kedua orang tua dan saudara, khususnya bapak drh. Benny Hendrawan, mami Dwi Hartiningsih, S.H., ko Andy Raditya Hendrawan, S.E. dan ko Aldy Raditya Hendrawan yang telah memberikan banyak pengorbanan, memberikan dukungan, dorongan, motivasi, saran, bantuan secara materiil maupun imateriil.
9. Teman-teman kampus angkatan 2013 yaitu Carissa, Vanessa, Nini, Delvita, Monica, Ladi, Cristi, Jenita, Ririn, Vicky, Peter, Boris, Arya, Gomez, Bertha, Sianti, Agnes, dll yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Teman-teman diluar kampus yaitu Titi, Sane, Desmon, Jing-jing, dll.
11. Teman-teman KKN 70 Kelompok 89 Padukuhan Bolang yaitu Kak Ayu, Ingrid, Sukron, Vita, Adi, Intan, Eka, Kevin, Michi, Silvi dan Duta.
12. UKM Renang UAJY.
13. Teman-teman SMP PL 1 Yk dan SMA Kolese De Britto.
14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu saya terkait penulisan skripsi ini hingga selesai.

Terimakasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan.

HALAMAN ABSTRAK

Banking institution is a financial institution that has relationship with the society. The relationship between banking institution and the society is a non-contractual relationship, one of that relationship is relationship of prudence. Prudential relation of a bank is embodied with the precautionary principle which must be done by the bank to keep public's funds carefully because the funds in a bank are public's funds. Precautionary principle is always done by the bank, especially when the bank's about to distribute credits to the customers who would like to loan credits. In relation to the tax amnesty, the bank can utilize tax amnesty to improve precautionary principle of a bank when the bank's about to distribute credits. The purpose of this essay is to determine whether banking institutions utilize tax amnesty to improve the precautionary principle of a bank. This essay discusses about banking institutions that utilize tax amnesty program to improve precautionary principle of a bank. The method used in this essay is empirics to know directly about the social facts occurred, that's whether banking institutions utilize tax amnesty to improve precautionary principle. The methods used are by observations and interviews. The result from this essay is that banking institutions utilize tax amnesty program to improve precautionary principle of a bank in order to distribute credits to customers who would like to loan credits.

Keywords: *Banking institution, precautionary principle, tax amnesty*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN ABSTRACT	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Peneltian	6
F. Batasan Konsep	9
G. Metode Penelitian	9
BAB II PEMBAHASAN	15
A. Tinjauan Lembaga Perbankan dan Prinsip Kehati-hatian	15
1. Pengaturan dan Pengertian Lembaga Perbankan	15
2. Hubungan Lembaga Perbankan dengan Prinsip Kehati-hatian	16
3. Prinsip Kehati-hatian di Lembaga Perbankan	19
a. Pengaturan Prinsip Kehati-hatian	19
b. Pengertian Prinsip Kehati-hatian	23
c. Arti Penting Prinsip Kehati-hatian	25
B. <i>Tax Amnesty</i>	28
1. Pengaturan dan Pengertian <i>Tax Amnesty</i>	28
2. Tujuan <i>Tax Amnesty</i>	31
3. Peran Lembaga Perbankan terhadap <i>Tax Amnesty</i>	31
4. Hubungan Prinsip Kehati-hatian dengan <i>Tax Amnesty</i>	34
C. Implementasi Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> terhadap Lembaga Perbankan Dalam Melaksanakan Prinsip Kehati-hatian	35
BAB III PENUTUP	38

A. Kesimpulan	38
B. Saran	38

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini yang berjudul “Implementasi Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Lembaga Perbankan dalam Melaksanakan Prinsip Kehati-hatian” ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Januari 2017

Penulis,

Ardy Raditya Hendrawan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan salah satu lembaga di sektor ekonomi yang memberikan pengaruh besar dan berperan penting terhadap kehidupan perekonomian di Indonesia. Lembaga keuangan ini pada umumnya dibagi menjadi lembaga keuangan yang berbentuk bank (Lembaga Perbankan) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Terdapat beberapa jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu Perusahaan Asuransi, Perusahaan Keuangan, Pasar Modal, *Holding Company* dan lain-lain, sedangkan lembaga keuangan yang berbentuk bank adalah lembaga perbankan itu sendiri.

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan berperan besar dalam kehidupan masyarakat. Bank dalam menjalankan peranannya bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya.¹ Pengertian lembaga perbankan menurut Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Lembaga perbankan memiliki fungsi sebagai perantara (*intermediary*) pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan

¹ O.P. Simorangkir, 1989, *Kamus Perbankan*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, hlm. 33.

dana atau yang lebih sering disebut dengan nasabah. Nasabah yang kelebihan dana akan menipkan dana mereka di lembaga perbankan dalam bentuk rekening giro, rekening tabungan dan rekening deposito. Lembaga perbankan melaksanakan fungsinya sebagai *intermediary* dengan cara memberikan kredit kepada nasabah yang membutuhkan dana melalui bank karena nasabah yang membutuhkan dana akan sangat sulit untuk bertemu langsung dengan nasabah yang kelebihan dana.

Nasabah bank yang kelebihan dana dan nasabah bank yang membutuhkan dana tentunya memiliki hubungan dengan lembaga perbankan. Hubungan antara nasabah dengan bank dapat dibagi menjadi hubungan kontraktual dan hubungan non-kontraktual. Hubungan kontraktual adalah hubungan antara bank dengan nasabah dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam kontrak baku, sedangkan hubungan non-kontraktual adalah hubungan bank dengan nasabah yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, tetapi hubungan tersebut selalu ada dan menjiwai pada hubungan bank dengan nasabah.²

Terdapat tiga hubungan non-kontraktual yaitu hubungan kepercayaan, hubungan kerahasiaan dan hubungan kehati-hatian.

1. Hubungan kepercayaan adalah salah satu hubungan antara nasabah dengan bank yang sangat penting karena lembaga perbankan membutuhkan kepercayaan nasabah agar nasabah memilih lembaga perbankan sebagai salah satu alternatif untuk menghimpun dana.

²Th. Anita Christiani, 2010, *Hukum Perbankan*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 24.

Lembaga perbankan harus menjaga kesehatan bank agar nasabah memberikan kepercayaan mereka kepada bank dan hal tersebut menjadi faktor yang penting bagi bank.

2. Hubungan kerahasiaan adalah hubungan yang mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan nasabah mengenai data nasabah penyimpan dan simpanan nasabah. Kerahasiaan ini wajib dijaga karena bank memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan dananya di bank.
3. Hubungan kehati-hatian adalah hubungan yang mewajibkan bank untuk mengelola dana nasabah yang dititipkan di bank dengan hati-hati. Hubungan kehati-hatian ini ada pada saat sebuah bank berdiri atau pada saat bank telah beroperasi. Hubungan ini menjadi kunci utama bagi sebuah bank untuk tetap eksis dalam dunia perbankan dan membangun serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Hubungan kehati-hatian antara bank dengan nasabah diwujudkan oleh lembaga perbankan dengan prinsip kehati-hatian. Lembaga perbankan melaksanakan prinsip kehati-hatian pada saat bank menerima dana dari nasabah yang kelebihan dana dan bank wajib mengelola dana tersebut dengan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian memiliki arti penting yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu:

Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang membutuhkan dana itu mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi risiko yang ada. Bank harus meminta jaminan dari nasabah yang akan melakukan kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Bank harus melakukan penilaian terhadap nasabah yang akan melakukan kredit dengan melihat *track record* dan kemampuan nasabah terlebih dahulu untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit.

Pemerintah memiliki program pengampunan pajak atau lebih sering disebut dengan *Tax Amnesty* yang memiliki hubungan dengan lembaga perbankan. Pengaturan terhadap *Tax Amnesty* terdapat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Tujuan dari *Tax Amnesty* sendiri untuk melaksanakan suatu sistem perpajakan baru yang lebih baik berlandaskan dukungan dari masyarakat sehingga dipandang perlu untuk memberikan kesempatan kepada seluruh anggota masyarakat, baik yang telah terdaftar maupun yang belum memunculkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan pengampunan atas pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dilaporkan.³

Nasabah yang akan melaporkan pajaknya untuk mengikuti *Tax Amnesty*,

³M. Djafar Saidi, 2007, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 334.

dapat melalui lembaga perbankan sehingga ada keterkaitan antara lembaga perbankan dengan *Tax Amnesty*.

Problematika hukum yang terjadi yaitu apakah dengan adanya *Tax Amnesty* yang diberlakukan oleh pemerintah akan memberikan manfaat positif bagi lembaga perbankan sebagai lembaga perantara atau *intermediary* dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dengan pemberian kredit terhadap nasabah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah implementasi kebijakan *tax amnesty* terhadap lembaga perbankan dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan *tax amnesty* terhadap lembaga perbankan dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni :

1. Manfaat Teoretis

Agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum perbankan dan ilmu hukum bisnis pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

- a. Pemerintah agar dapat mengetahui manfaat *Tax Amnesty* yang sedang diberlakukan terhadap lembaga perbankan di Indonesia.
- b. Lembaga perbankan agar memanfaatkan *Tax Amnesty* dengan harapan dapat lebih maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara dan dapat meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam hal pemberian kredit kepada nasabah.
- c. Masyarakat agar memilih lembaga perbankan yang sehat sebagai salah satu alternatif untuk berinvestasi dan juga menggunakan kesempatan *Tax Amnesty* untuk meningkatkan perekonomian Indonesia serta pembaharuan pajak bagi masyarakat itu sendiri.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Lembaga Perbankan dalam Melaksanakan Prinsip Kehati-hatian merupakan karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada yaitu:

1. Kokose Rickky Kristianto (NPM: 070509751) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2011 dengan skripsi Implementasi Prinsip Kehati-hatian Sebuah Bank dalam Memberikan Kredit pada Nasabah di Bank BNI Syariah Pusat Yogyakarta. Rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian sebuah bank dalam memberikan kredit pada nasabah di Bank BNI Syariah Pusat Yogyakarta. Hasil penelitiannya yaitu implementasi

prinsip kehati-hatian sebuah bank dalam pemberian kredit pada nasabah ialah selalu berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan yakni 5C + 1P dan verifikasi oleh pihak bank demi menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada nasabah.

2. Aditya Yudanto (NPM: 010507596) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2008 dengan skripsi Fungsi Direktur Kepatuhan dalam Rangka Menegakkan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Sebuah Bank. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan fungsi direktur kepatuhan dalam rangka menegakkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sebuah bank. Hasil penelitiannya yaitu sampai saat ini fungsi direktur kepatuhan masih jauh dari sasaran yang ingin dicapai yaitu mewujudkan pengelolaan bank yang selalu menegakkan prinsip kehati-hatian dengan memastikan bahwa aktifitas perbankan yang dilakukan tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia serta perundangan lain yang berlaku, mengingat masih banyak penyimpangan yang terjadi secara sengaja dilakukan oleh direksi bank tetapi tidak dapat dicegah oleh direktur kepatuhan. Direktur kepatuhan dalam melaksanakan fungsinya masih terbentur oleh beberapa kendala, antara lain mengenai mekanisme pelaporan direktur kepatuhan pun masih mempunyai titik lemah dan dimungkinkan bisa dimanipulasi oleh pihak bank karena pada saat sebelum diserahkan kepada Bank Indonesia, laporan tersebut sudah diketahui oleh direktur utama untuk ditanda tangani.

3. Ferdinando Emanuel Gudipung (NPM: 090510064) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2015 dengan skripsi Implementasi Kewenangan Bank Indonesia dalam Kepailitan Lembaga Perbankan. Rumusan masalahnya adalah mengapa Bank Indonesia tidak pernah menjalankan kewenangannya dalam kepailitan lembaga perbankan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang serta apakah pasal kewenangan Bank Indonesia dalam memailitkan bank masih dibutuhkan mengingat Bank Indonesia tidak pernah menjalankan kewenangannya yang berkaitan dengan memailitkan bank. Hasil penelitiannya yaitu Bank Indonesia tidak menjalankan wewenangnya kepada lembaga perbankan yang bermasalah berdasarkan realitas penerapan aturan kepailitan perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang Pasal 2 ayat (3), Bank Indonesia lebih memilih untuk tidak menjalankan wewenangnya atas kepailitan bank tetapi tetap konsisten dengan mengambil langkah sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 setelah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti

Undang-Undang tentang Bank Indonesia, langkah tersebut diambil untuk menyetatkan bank yang bermasalah karena kepailitan bank dinilai mempunyai risiko yang sangat tinggi bagi dunia perbankan yang menjadi penopang perekonomian Indonesia.

F. Batasan Konsep

1. *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.⁴
2. Prinsip Kehati-hatian adalah perwujudan dari hubungan kehati-hatian yang merupakan kelanjutan dari hubungan kepercayaan, bahwa untuk mempertahankan kepercayaan nasabah terhadap lembaga perbankan, maka lembaga perbankan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana nasabah. Prinsip ini berlaku ketika mendirikan sebuah bank maupun pada saat bank tersebut beroperasi. Prinsip Kehati-hatian menjadi kunci utama bagi sebuah bank untuk tetap eksis dalam dunia perbankan dan membangun serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mendasarkan pada

⁴<http://www.lembagapajak.com/2016/07/pengertian-pengampunan-pajak-tax-amnesty-adalah.html>, diakses pada 30 November 2016, pukul 12.05 WIB.

⁵Th. Anita Christiani, *Op. Cit.*, hlm. 83.

data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukungnya.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara dengan responden yaitu Bank Panin dan Bank Mayapada.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.

Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 25 ayat (1) perihal dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 2 perihal Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

- 
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8 perihal dalam memberikan kredit Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
 - d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 29 ayat (2) perihal Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 Nomor 1 perihal pengertian Pengampunan Pajak.
 - f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 Nomor 2 perihal pengertian wajib pajak.
 - g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 Nomor 3 perihal pengertian harta dari wajib pajak.
 - h) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 Nomor 14 perihal pengertian bank persepsi.
 - i) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 2 Nomor 2 perihal tujuan dari pengampunan pajak.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, jurnal, literatur serta internet yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu kamus istilah hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Cara Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang penjabarannya adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku tentang Hukum Perbankan, *Tax Amnesty* dan karya lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan subyek penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi berupa himpunan orang, benda, waktu atau tempat

dengan sifat dan ciri yang sama. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah bank yang berada di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

- b. Sampel adalah bagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah Bank Panin dan Bank Mayapada yang diambil berdasarkan tujuan penelitian atau *purposive sampling*.

6. Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan penentuan sampel. Responden dari penelitian ini adalah Henny Kumalasari selaku *Business Banking Manager* dari Bank Panin dan Linda selaku pimpinan cabang dari Bank Mayapada.
- b. Narasumber adalah subyek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Narasumber dari penelitian ini adalah Bapak Y. Sri Pudyatmoko, S.H.,M.Hum.

7. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan cara analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang telah diperoleh, dikumpulkan menjadi satu kemudian data yang dikumpulkan dipisahkan, data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau

bahan hukum yang relevan dan ada hubungannya dengan materi penelitian. Kemudian data yang relevan dan ada hubungannya dengan materi penelitian dideskripsikan sehingga mendapatkan suatu gambaran dan langkah berikutnya melakukan analisis data dengan teknik data kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan induktif.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I: PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN, meliputi *Tax Amnesty* dan Prinsip Kehati-hatian serta hasil penelitian berupa data yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu Implementasi Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Lembaga Perbankan dalam Melaksanakan Prinsip Kehati-hatian.

BAB III: PENUTUP, meliputi tentang simpulan dan saran mengenai Implementasi Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Lembaga Perbankan dalam Melaksanakan Prinsip Kehati-hatian.

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Lembaga Perbankan dan Prinsip Kehati-hatian

A.1. Pengaturan dan Pengertian Lembaga Perbankan

Pengaturan tentang lembaga perbankan terdapat di Pasal 1 Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 beserta dengan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang masih digunakan hingga saat ini.

Pengertian lembaga perbankan menurut Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yaitu:

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dadang Husen memberikan pengertian tentang lembaga perbankan yaitu industri jasa yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan merupakan badan atau lembaga keuangan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga sebagai perantara untuk menyalurkan permintaan dan penawaran kredit pada waktu yang ditentukan.⁶ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman juga memberikan pengertian lain tentang lembaga perbankan yaitu bank berfungsi sebagai *financial intermediary*

⁶Dadang Husen Subana, H., 2016, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Penerbit CV PUSTAKA SETIA, Bandung, hlm. 13.

dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya yang lazim dilakukan bank dalam lalu lintas pembayaran. Bank sebagai badan usaha akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya dan sebaliknya jika bank sebagai lembaga keuangan maka bank mempunyai kewajiban untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.⁷

Berdasarkan pengertian lembaga perbankan menurut undang-undang dengan ditambah pendapat para ahli untuk melengkapi pengertian tentang lembaga perbankan, maka pengertian lembaga perbankan yaitu badan hukum yang memiliki fungsi yang paling esensial sebagai lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Pihak yang kelebihan dana tentunya akan menyimpan uang mereka di bank dalam bentuk rekening giro, rekening tabungan dan rekening deposito, sedangkan pihak yang kesulitan dana akan sangat sulit untuk bertemu dengan pihak yang kelebihan dana dan disinilah fungsi bank sebagai lembaga perantara akan membantu pihak yang kesulitan dana untuk mendapatkan modal.

A.2. Hubungan Lembaga Perbankan dengan Prinsip Kehati-hatian

⁷Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Perbankan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 136.

Lembaga perbankan sebagai lembaga perantara akan selalu berhubungan dengan nasabah. Hubungan bank sebagai lembaga perantara dengan nasabah dapat dibagi menjadi hubungan kontraktual dan hubungan non-kontraktual. Hubungan kontraktual adalah hubungan antara bank dengan nasabah yang dituangkan dalam bentuk tertulis, sedangkan hubungan non-kontraktual adalah hubungan antara bank dengan nasabah yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, tetapi hubungan tersebut selalu menjiwai dan ada pada hubungan antara bank dengan nasabah. Terdapat tiga hubungan non-kontraktual yaitu hubungan kepercayaan, hubungan kehati-hatian dan hubungan kerahasiaan.⁸

Hubungan pertama adalah hubungan kepercayaan. Hubungan kepercayaan ada dalam hubungan bank dengan nasabah karena tanpa kepercayaan dari nasabah, bank tidak dapat beroperasi. Bank harus secara sungguh-sungguh menjaga kepercayaan nasabah ini. Dalam hal menghimpun dana, kepercayaan masyarakat menjadi modal yang sangat besar supaya mereka mau menyimpan ataupun menggunakan jasa perbankan di lembaga perbankan.⁹

Hubungan kedua adalah hubungan kehati-hatian, yaitu suatu hubungan yang menjadi kelanjutan dari hubungan kepercayaan, bahwa untuk mempertahankan kepercayaan nasabah

⁸Th. Anita Christiani, *Op. Cit.*, hlm. 24.

⁹Th. Anita Christiani, *Op. Cit.*, hlm. 25.

terhadap lembaga perbankan, maka lembaga perbankan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mendirikan sebuah bank atau pada saat bank tersebut beroperasi, prinsip kehati-hatian tersebut menjadi kunci utama bagi sebuah bank untuk tetap eksis dalam dunia perbankan dan membangun serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.¹⁰

Hubungan ketiga adalah hubungan kerahasiaan. Hubungan kerahasiaan ini sangat diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Lembaga perbankan tidak diperkenankan oleh undang-undang untuk membuka rahasia bank kepada umum karena hal tersebut akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang dapat membuat bank mengalami kerugian. Kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Rahasia bank menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan nasabah mengenai data nasabah penyimpan dan simpanannya.¹¹

Hubungan non-kontraktual antara bank dengan nasabah merupakan hubungan yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, tetapi selalu ada dan menjiwai di antara bank dengan nasabah tersebut. Hubungan kehati-hatian merupakan salah satu dari tiga

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

hubungan non-kontraktual yang diwujudkan dalam prinsip kehati-hatian lembaga perbankan. Lembaga perbankan harus menjaga dan melaksanakan prinsip ini agar nasabah tetap memberikan kepercayaannya kepada bank.

A.3. Prinsip Kehati-hatian di Lembaga Perbankan

1. Pengaturan Prinsip Kehati-hatian

Pengaturan tentang prinsip kehati-hatian dapat ditemukan di Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang berisi:

Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.

Penjelasan dari Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yaitu:

Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggara kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan sistem perbankan yang sehat, maka peraturan-peraturan di bidang perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil. Pengaturan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut disesuaikan pula dengan standar yang berlaku internasional.

Prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia memberikan pengertian

bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki wewenang untuk menetapkan ketentuan-ketentuan yang memuat prinsip kehati-hatian bagi lembaga perbankan agar memberikan rambu-rambu bagi penyelenggara kegiatan usaha perbankan dengan tujuan terwujudnya sistem perbankan yang sehat. Prinsip kehati-hatian yang diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 belum diatur secara menyeluruh. Pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian yang termuat di dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 hanya sebatas wewenang Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk memberikan ketentuan-ketentuan yang memuat prinsip kehati-hatian kepada lembaga perbankan.

Pengaturan tentang prinsip kehati-hatian selanjutnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu:

- a. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berisi:

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengandung makna bahwa dalam setiap usahanya, bank menggunakan prinsip kehati-hatian dengan berlandaskan asas demokrasi ekonomi.

- b. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berisi:

Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Penjelasan dari Pasal 8 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu:

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pembelian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.

Prinsip kehati-hatian yang termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengandung makna bahwa kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah mengandung risiko, sehingga

dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Jaminan nasabah yang diminta oleh bank dalam pemberian kredit mempunyai arti bahwa bank memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Bank sebelum memberikan kredit, harus memiliki keyakinan terlebih dahulu dengan cara melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah.

- c. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berisi:

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Penjelasan dari Pasal 29 ayat (2) ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu:

Bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan internal dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Mengingat bank bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat kepadanya.

Prinsip kehati-hatian yang termuat dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengandung makna bahwa bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan internal dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Faktor penting lainnya yaitu mengingat bank bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan di bank atas dasar kepercayaan, maka bank perlu untuk terus menjaga kesehatannya dan memelihara hubungan kepercayaan dengan masyarakat.

Pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian tidak diatur tersendiri di dalam undang-undang, tetapi pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian terdapat dalam beberapa pasal yang termuat di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan peraturan lain seperti surat edaran.

2. Pengertian Prinsip Kehati-hatian

Ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak satupun yang

memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian. Undang-undang tentang perbankan hanya menyebutkan tentang istilah ruang lingkupnya saja.¹²

Hal lain terkait dengan prinsip kehati-hatian adalah proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kegiatan bank. Institusi perbankan wajib untuk menerapkan sistem pengawasan internal dan *self regulation*. Hal ini dimaksudkan agar dalam setiap pengambilan keputusan dan operasional bank harus senantiasa menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.¹³

Pengertian dari prinsip kehati-hatian yang diatur dalam undang-undang tidak dijelaskan secara eksplisit, sehingga belum ada pengertian dari prinsip kehati-hatian yang pasti. Prinsip kehati-hatian sendiri merupakan salah satu prinsip yang diterapkan oleh lembaga perbankan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perantara dan merupakan hubungan non-kontraktual yang diterapkan oleh bank dalam menjalin hubungan dengan nasabah.

Lembaga Perbankan melaksanakan prinsip kehati-hatian pada saat bank menerima dana dari nasabah yang kelebihan dana (kreditur) dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada nasabah yang membutuhkan dana (debitur). Bank sebagai pihak perantara akan mengelola dana masyarakat secara hati-hati dengan prinsip

¹²Lalu Srimukhlisin Wijaya, *Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit Perbankan*, IKIP Mataram, hlm.17.

¹³*Ibid.*

kehati-hatian agar tetap menjaga kesehatan bank dan menjaga hubungan kepercayaan dengan masyarakat.

Bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian pada saat akan menyalurkan dana kreditur kepada debitur dalam bentuk kredit. Prinsip kehati-hatian dapat dilakukan oleh bank dengan cara menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition*) untuk melihat *track record* debitur yang akan melakukan kredit agar bank memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk mengembalikan kredit yang dipinjam di kemudian hari.

3. Arti Penting Prinsip Kehati-hatian

Penerapan prinsip kehati-hatian mengandung arti penting bagi nasabah, yaitu sebagai pedoman bagi nasabah untuk tetap menjalin hubungan kepercayaan dengan pihak bank. Di samping itu bagi nasabah penerapan prinsip kehati-hatian ini bermakna sebagai dasar untuk mengajukan tuntutan atas kerugian yang di derita dalam menjalin hubungan dengan bank. Bagi masyarakat luas, prinsip kehati-hatian bank mempunyai makna tersendiri, yaitu menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan menjadi nasabah suatu bank atau tidak, dengan kata lain prinsip ini memiliki makna kepercayaan. Artinya tumbuh tidaknya

kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, akan diukur dari implementasi prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan.¹⁴

Dalam melaksanakan kegiatan operasional perbankan di Indonesia, diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Menurut ketentuan tersebut, perbankan memiliki arti penting yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Peranan yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai wahana yang dapat menghimpun dana masyarakat secara efektif dan efisien. Penerapan prinsip kehati-hatian juga memiliki arti penting bagi lembaga perbankan yaitu bank dalam melakukan usahanya akan melindungi kepentingan masyarakat penyimpan dana khususnya serta menunjang kegiatan ekonomi pada umumnya, bahkan lembaga perbankan diharapkan mampu menciptakan stabilitas nasional dalam arti yang seluas-luasnya.¹⁵

Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh bank memiliki arti penting bagi lembaga perbankan dan bagi masyarakat. Arti penting prinsip kehati-hatian bagi lembaga perbankan yaitu untuk menjaga kesehatan bank dalam melakukan usahanya seperti pemberian kredit kepada nasabah yang menggunakan dana masyarakat yang dititipkan kepada bank. Arti penting lainnya bagi

¹⁴Toto Octaviano Dendhana, 2013, *Penerapan Prudential Banking Principle Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana*, hlm. 49.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 47.

lembaga perbankan yaitu untuk menjaga hubungan kepercayaan dengan masyarakat, bahwa lembaga perbankan melaksanakan prinsip kehati-hatian bukan hanya semata-mata untuk kepentingan usaha bank saja melainkan juga untuk kepentingan bank dalam menjaga hubungan kepercayaan masyarakat dengan bank agar masyarakat tetap memberikan kepercayaannya kepada lembaga perbankan.

Arti penting prinsip kehati-hatian bagi masyarakat yaitu nasabah yang menyimpan dana di bank dapat menarik dananya sewaktu-waktu karena bank mengelola dana dari masyarakat dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Bank akan sangat berhati-hati dalam mengelola dana masyarakat yang dititipkan kepada bank karena masyarakat bisa menarik dananya sewaktu-waktu dan bank harus selalu siap dengan dana yang akan ditarik. Arti penting prinsip kehati-hatian lainnya bagi masyarakat yaitu masyarakat akan lebih memilih bank dengan tingkat kesehatan bank yang baik sehingga prinsip kehati-hatian menjadi faktor yang penting bagi bank yang harus selalu dilaksanakan untuk tetap menjaga kesehatan bank.

Prinsip kehati-hatian memiliki arti penting bagi lembaga perbankan dan bagi masyarakat yang saling berkaitan satu dengan lainnya sehingga prinsip kehati-hatian ini harus selalu dilaksanakan oleh bank untuk tetap menjaga kesehatan bank yang nantinya akan

sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan.

B. *Tax Amnesty*

B.1. Pengaturan dan Pengertian *Tax Amnesty*

Pengampunan pajak atau yang sering disebut dengan *Tax Amnesty* merupakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menambah penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mendorong reformasi perpajakan. Pengaturan tentang *Tax Amnesty* sendiri termuat didalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 berisi:

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 berisi bahwa pengaturan tentang pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, maka selanjutnya pengaturan yang berkaitan dengan *Tax Amnesty* diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Pengertian dari *Tax Amnesty* menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 yaitu :

Penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan

membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Masyarakat yang pembayaran pajaknya selama ini masih belum sesuai dengan kondisi nyata diharapkan mengikuti *Tax Amnesty* dengan cara melaporkan seluruh harta kekayaannya kepada negara dan membayar uang tebusan agar mendapatkan pengampunan pajak.

Subyek dari *Tax Amnesty* diatur dalam Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 yang berisi:

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 memberikan pengertian bahwa wajib pajak ialah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib pajak dapat berupa individu, badan hukum ataupun pengusaha yang memiliki omset seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Subyek pajak yang ingin mengikuti *Tax Amnesty* tetapi belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dapat mendaftarkan dirinya terlebih dahulu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Obyek dari *Tax Amnesty* diatur dalam Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 yang berisi:

Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik terwujud maupun tidak terwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Obyek dari *Tax Amnesty* adalah harta wajib pajak berupa seluruh kekayaan, baik yang terwujud maupun tidak terwujud, bergerak maupun tidak bergerak, digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha yang berada di dalam dan/atau di luar negeri yang dilaporkan kepada negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. Harta milik wajib pajak yang dapat di ikut sertakan dalam program *Tax Amnesty* yaitu harta yang dimiliki oleh wajib pajak mulai dari tahun 1985 hingga 2015.

Pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* adalah kebijakan pemerintah yang dapat dimanfaatkan dan diikuti oleh wajib pajak untuk mendapatkan pengampunan pajak dengan cara melaporkan keseluruhan harta kekayaan yang dimiliki mulai dari tahun 1985 hingga 2015 yang belum pernah dilaporkan atau yang laporan hartanya belum sesuai dengan kondisi nyata. *Tax Amnesty* sangat memberikan manfaat kepada negara maupun kepada wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty*. Manfaat bagi negara yaitu mendapat tambahan penerimaan dalam APBN sehingga kemampuan pemerintah untuk belanja semakin besar dan akan sangat membantu program-program pembangunan pemerintah, sedangkan manfaat bagi wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* yaitu

mendapat penghapusan pajak yang seharusnya terhutang dengan membayarkan uang tebusan kepada negara.

B.2. Tujuan *Tax Amnesty*

Pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* yang dilaksanakan oleh pemerintah tentunya memiliki tujuan. Berikut adalah tujuan *Tax Amnesty* yang dimuat dalam Pasal 2 Nomor 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak:

Pengampunan Pajak bertujuan untuk:

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasikan.
- c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Tujuan *Tax Amnesty* akan memberikan manfaat positif kepada negara di bidang ekonomi dan perpajakan. *Tax Amnesty* dari sudut pandang ekonomi diharapkan dapat menambah penerimaan APBN untuk pembiayaan pembangunan dan meningkatkan perekonomian negara. *Tax Amnesty* dari sudut pandang perpajakan diharapkan dapat mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih memberikan keadilan serta memperluas basis data perpajakan menjadi lebih valid, komprehensif dan terintegrasikan.

B.3. Peran Lembaga Perbankan terhadap *Tax Amnesty*

Tax Amnesty yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan kebijakan di bidang ekonomi, tidak hanya kebijakan

terkait fiskal khususnya pajak saja, tetapi kebijakan ekonomi yang lebih luas karena memberikan dampak besar terhadap perekonomian negara. *Tax Amnesty* yang merupakan kebijakan ekonomi tentunya akan berpengaruh juga terhadap lembaga perbankan, sehingga lembaga perbankan dapat ikut berperan dalam pelaksanaan *Tax Amnesty*. Peranan lembaga perbankan dapat ditemukan di dalam Pasal 1 Nomor 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang berisi:

Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri untuk menerima setoran penerimaan negara dan berdasarkan Undang-Undang ini ditunjuk untuk menerima setoran Uang Tebusan dan/atau dana yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak.

Pasal 1 Nomor 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 memberikan pengertian bahwa dalam rangka dilaksanakannya *Tax Amnesty*, menteri menunjuk beberapa bank umum untuk dijadikan bank persepsi yang dapat menerima pembayaran penghapusan pajak dari wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty*. Lembaga perbankan yang menjadi bank persepsi hanya berperan sebagai lembaga perantara saja. Bank hanya diberi fasilitas oleh negara untuk dapat melayani nasabah yang ingin mengikuti *Tax Amnesty*. Uang tebusan yang disetorkan oleh nasabah melalui bank nantinya akan diberikan ke pemerintah, dalam hal ini uang tersebut akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh wajib pajak yang ingin mengikuti *Tax Amnesty* :

1. Wajib pajak dapat melakukan pendaftaran melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau dapat melalui internet.
2. Wajib pajak kemudian dapat menghitung sendiri seluruh harta kekayaan wajib pajak yang belum pernah dilaporkan dengan prinsip *self assesment*.
3. Wajib pajak akan mendapatkan besaran tarif tebusan dari total harta kekayaan yang harus dibayarkan dan wajib pajak dapat langsung melakukan pembayaran uang tebusan di bank yang telah ditunjuk sebagai bank persepsi.
4. Wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran uang tebusan di bank, kemudian wajib pajak kembali ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk menyampaikan surat pernyataan harta beserta lampirannya. Pada tahap ini, KPP akan melakukan pengecekan kembali untuk memastikan jumlah pembayaran tebusan sudah sesuai dengan total harta yang dilaporkan.
5. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan memberikan tanda terima kepada wajib pajak apabila wajib pajak telah membayar uang tebusan sesuai dengan total harta yang dilaporkan. Wajib pajak yang telah mendapatkan tanda terima perlu menunggu sepuluh (10) hari kerja untuk mendapatkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Wajib pajak yang telah mendapatkan

surat keterangan tersebut berarti telah resmi mengikuti *Tax Amnesty*.

B.4. Hubungan Prinsip Kehati-hatian dengan *Tax Amnesty*

Lembaga perbankan yang ditunjuk sebagai bank persepsi maupun lembaga perbankan yang tidak ditunjuk, dapat memanfaatkan *Tax Amnesty* dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian yang dimiliki oleh sebuah bank. Lembaga perbankan dapat memanfaatkan *Tax Amnesty* melalui nasabah yang melakukan pembayaran uang tebusan pengampunan pajak di bank. Nasabah yang telah mengikuti *Tax Amnesty* nantinya akan mendapatkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Surat keterangan ini dapat diminta dan digunakan oleh bank apabila di kemudian hari, nasabah yang telah mengikuti *Tax Amnesty* dan memiliki Surat Keterangan Pengampunan Pajak ingin meminjam kredit dari bank. Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang dimiliki oleh nasabah berisi seluruh laporan harta kekayaan milik nasabah yang telah diberi pengampunan pajak dan surat keterangan tersebut dapat diminta serta dimanfaatkan oleh bank dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian bank.

Lembaga perbankan dapat memanfaatkan momen *Tax Amnesty* untuk semakin meningkatkan prinsip kehati-hatian sebuah bank. Keuntungan yang didapatkan bank tersebut dapat digunakan bank pada saat bank akan memberikan kredit kepada nasabah.

Bank tentunya akan menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition*) disertai dengan jaminan kepada nasabah yang melakukan peminjaman kredit. *Tax Amnesty* sangat berpengaruh terhadap prinsip 5C, khususnya *Capital* karena berhubungan dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh nasabah.

C. Implementasi Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Lembaga Perbankan dalam Melaksanakan Prinsip Kehati-hatian

Penelitian mengenai prinsip kehati-hatian dengan *Tax Amnesty* telah dilakukan di Bank Panin dan Bank Mayapada. Penelitian menggunakan wawancara bersifat terbuka. Wawancara dilakukan dengan Henny Kumalasari selaku *Bussines Banking Manager* Bank Panin dan Linda selaku Pimpinan Cabang Bank Mayapada. Hasil penelitian dari wawancara yang telah dilakukan yaitu bahwa lembaga perbankan sangat memanfaatkan *Tax Amnesty* untuk semakin meningkatkan kinerja bank, khususnya dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian yang berhubungan dengan pemberian kredit kepada nasabah.

Terdapat banyak jenis kredit yang dapat ditawarkan kepada nasabah yang ingin melakukan kredit. Kredit tersebut bisa dalam bentuk kartu kredit, kredit rumah, kredit modal kerja, kredit investasi dan lain-lain seperti kredit yang ada di bank pada umumnya. Mengenai syarat dan ketentuan kredit, bank tentu menggunakan prinsip kehati-hatian dalam memberikan syarat kepada nasabah yang ingin melakukan kredit. Sebelum adanya *Tax Amnesty*, bank tetap melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam

memberikan kredit kepada nasabah. Setelah adanya *Tax Amnesty*, bank tetap melaksanakan prinsip kehati-hatian, tetapi bank memanfaatkan *Tax Amnesty* untuk semakin meningkatkan prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan kredit kepada nasabah. *Tax Amnesty* sangat memberikan dampak positif kepada lembaga perbankan dalam menjalankan fungsinya, khususnya dalam hal melaksanakan prinsip kehati-hatian.

Terkait dengan adanya *Tax Amnesty*, terdapat beberapa lembaga perbankan yang ditunjuk oleh menteri agar memiliki wewenang untuk mengurus dan menerima pembayaran uang tebusan dari nasabah yang mengikuti *Tax Amnesty*. Lembaga perbankan yang ditunjuk sebagai bank persepsi maupun yang tidak ditunjuk, dapat memanfaatkan momen *Tax Amnesty* ini dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian pada saat memberikan kredit kepada nasabah. Bank dapat meminta Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang berisi seluruh harta kekayaan nasabah yang telah diikut sertakan dalam *Tax Amnesty* untuk semakin meningkatkan prinsip kehati-hatian yang dilaksanakan bank.

Lembaga perbankan sangat memanfaatkan momen *Tax Amnesty* ini untuk semakin meningkatkan prinsip kehati-hatian bank dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perantara. Bank menggunakan Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang dimiliki oleh nasabah yang melakukan peminjaman kredit untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan kredit. Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang diminta oleh bank berkaitan dengan prinsip 5C yang diterapkan oleh

bank pada saat memberikan kredit kepada nasabah, khususnya prinsip *Capital* karena berhubungan dengan harta kekayaan milik nasabah.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa lembaga perbankan yang ditunjuk sebagai bank persepsi oleh menteri maupun lembaga perbankan yang tidak ditunjuk sebagai bank persepsi dapat memanfaatkan *Tax Amnesty* untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian bank sehubungan dengan pemberian kredit kepada nasabah. Lembaga perbankan dapat memanfaatkan *Tax Amnesty* untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian bank dengan cara meminta dan menggunakan Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang dimiliki oleh nasabah yang telah resmi ikut *Tax Amnesty*. Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang dimiliki oleh nasabah ini berguna bagi bank dan dapat menambah data bank pada saat bank akan memberikan pinjaman kredit kepada nasabah dengan menggunakan prinsip 5C, khususnya *Capital* karena berkaitan dengan harta nasabah.

B. Saran

1. Pengertian mengenai prinsip kehati-hatian lembaga perbankan seharusnya diatur lebih eksplisit di dalam undang-undang sehingga lebih ada kepastian terhadap pengertian prinsip kehati-hatian bank, karena sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur prinsip kehati-hatian secara eksplisit.

2. Bagi lembaga perbankan yang menjadi bank persepsi ataupun yang bukan sebagai bank persepsi seharusnya memanfaatkan program *Tax Amnesty* untuk semakin meningkatkan prinsip kehati-hatian lembaga perbankan.



Daftar Pustaka

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 beserta dengan pembaharuannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 beserta dengan pembaharuannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 5899).

Buku:

Anita Christiani, Th., 2010, *Hukum Perbankan*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Dadang Husen Subana, H., 2016, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Penerbit CV PUSTAKA SETIA, Bandung.

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Perbankan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Djafar Saidi, M., 2007, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Simorangkir, O.P., 1989, *Kamus Perbankan*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.

Jurnal:

Jurnal Ilmiah, Lalu Srimukhlisin Wijaya, *Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit Perbankan*, IKIP Mataram.

Jurnal Ilmiah, Toto Octaviano Dendhana, 2013, *Penerapan Prudential Banking Principle Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana*.

Website:

<http://www.lembagapajak.com/2016/07/pengertian-pengampunan-pajak-tax-amnesty-adalah.html>, diakses tanggal 30 November 2016.